

# **HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI MASSA**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ACHMAD RIFAT ALI BAHAR**  
**NIM. 502018322**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMadiyah PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**KRIPSI: HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI  
MASSA**

**MA** : Achmad Rifat Ali Bahar  
: 502018322  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Tata Negara

**Pembimbing**

1. H. Syairozi, SH., MH.

(  )

2. Eni Suarti, SH., MH.

(  )

Palembang, 3 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum.

(  )


**Anggota** : H. Saifuliah Basri, SH., MH.

(  )

Hj. Kurniati, SH. MH.

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMadiyah PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH.**  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Rifat Ali Bahar  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 April 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502018322  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI MASSA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 3 Maret 2022

Yang Menyatakan,



**Achmad Rifat Ali Bahar**

**NIM :502018322**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

(QS Shad 26)

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

- ❖ **Kedua orang tuaku ayahanda ( Masnuri ) dan ibunda ( Rokhayati) yang menjadi pelita hidupku.**
- ❖ **Saudaraku Fadhlurrachman Muflih, Amwal Deo Damawan, Dannur Muhammad Fariz**
- ❖ **Bapak/Ibu Dosen Pengajar**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman seperjuangan.**
- ❖ **Almamater yang aku banggakan.**

## **ABSTRAK**

### **HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI MASSA**

**Oleh:**

**ACHMAD RIFAT ALI BAHAR**

Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang selalu berdampingan, untuk memperoleh hak kita mempunyai suatu kewajiban yang harus terlaksana, sebaliknya ketika hak sudah terpenuhi maka kita harus melakukan kewajiban itu sampai tanggung jawab atas kewajiban itu tuntas. Dalam sebuah negara hak dan kewajiban diatur dalam UUD 1945 oleh sebab itu hak dan kewajiban sudah sepantasnya kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia.

Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang, artinya bahwa berserikat dan berkumpul salah satu dasar adanya organisasi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban negara terhadap organisasi massa dan bagaimana hak dan kewajiban negara terhadap organisasi massa dalam hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi massa dalam sebuah negara sangatlah penting, karena ormas adalah sebuah kelompok yang dibuat atas dasar kesamaan aspirasi ide manusia demi mencapai tujuan dan cita cita negara, artinya secara tidak langsung ormas juga mempunyai peran dalam memajukan sebuah negara hanya saja jikalau ormas itu melenceng dari tujuan yang sesuai Pancasila maupun UUD 1945 maka negara mempunyai hak penuh atas pembubaran ormas tersebut.

**Kata kunci :** Hak dan Kewajiban, Negara, Organisasi Massa

## KATA PENGANTAR



### Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

### **“HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI MASSA”.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., selaku pembimbing akademik.
6. Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Eni Suarti, SH., MH., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orangtuaku Ayahanda ( Masnuri ) dan Ibunda ( Rokhayati ) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis.
11. Kepada saudara dan saudariku Fadhlurrachman Muflih, Amwal Deo Damawan dan Dannur Muhammad Fariz terimakasih atas dukungan, semangat dalam membantu mengerjakan skripsi dan selalu ada dalam keadaan apapun.
12. Kepada Kekasih yang menemani dimasa kuliah, Fadilah Nanda Perdana, yang membantu dan menemani dimasa kuliah ini.
13. Kepada teman Satu perjuangan Padiayah Al Mahdi Wicaksana, Muhammad Wahyu, Abyan Zhafran, Iim Saputra Noptabi, Krisna Wibowo, Syaifanis Hardi Saya mengucapkan banyak trimakasih.
14. Kepada teman satu organisasi Irdandi Wiratama, Nopri Ruanda, Dian Kurnia Anggraini, Dwi Oktarina, Verlia Destriani, Melta Artini, Syukria Oktabella, Zahratun Nissa, Hairunnisa saya ucapkan terima kasih
15. Kepada sahabat terbaikku Ahmad Bahrul, Wahyu Pratama, Muhammad Faisal sahabat yang selalu menghibur di saat masa sulit di waktu kuliah.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

**Wassalamu'alaikum wr.wb**

Palembang, 3 Maret 2022

Penulis,

**ACHMAD RIFAT ALI BAHAR**

**NIM :502018322**

## DAFTAR ISI

<b>HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI MASSA .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN: .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1. Ruang Lingkup .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
<b>D. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data.....	12
5. Sistematis Penulisan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Negara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Unsur-unsur Negara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Peran Negara.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Tujuan Negara.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. ORGANISASI MASSA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Organisasi Massa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



2. Pengaturan Organisasi Massa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tujuan dan Maksud Terbentuknya Organisasi Massa ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. Hak dan Kewajiban.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Kewajiban .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengertian Hak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI MASSA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Bookmark not defined.	
<b>B. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
.....	
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah Negara dalam Bahasa sansekerta disebut dengan istilah “nigari” atau “nagar” yang berarti kota. Kemudian dalam Bahasa daerah (dari suku-suku yang ada di Indonesia) menerima arti “daerah” “wilayah”, “negeri” (Aceh) atau tempat tinggal seorang raja atau pangeran (negeri, negara di pulau jawa) dan “kota” (negeri, Melayu). Selanjutnya dalam Bahasa melayu modern, istilah “negara” sama artinya dalam Bahasa Indonesia. Jadi, istilah “negara” dalam sejarah berhubungan dengan wilayah, kota, sang penguasa.<sup>1</sup>

Beberapa penjelasan negara menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Miriam Budihardjo, Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dengan kekuasaan negara yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

Menurut G. Pringgodigdo, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu.

Menurut G. Jellinek, Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau dengan kata lain negara merupakan ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah.

Menurut Farid S, Negara adalah suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan sendiri.

---

<sup>1</sup> Ramiyanto dan Karyadin, “*Ilmu Negara*”. (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hal. 15

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayahnya itu sendiri dengan mempunyai kekuasaan serta kedaulatan untuk memerintah dan membuat aturan dan hukumnya sendiri untuk mencapai tujuannya dan memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu agar mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain.

Dalam sebuah negara tentunya kita mengenal hukum di dalam suatu negara, berikut ini penjelasan hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut.

E. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.

Immanuel Kant, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dan orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak yang bebas dan orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Leon Duguit, dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional*, Hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan Bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Sunaryati Hartono, dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lainnya, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia didalam hidup bermasyarakat.

E. Moyers, dalam bukunya *De Algemene begrippen van de Burgerlijk Recht*, Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Dari pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah (*the second best*) bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut

Aristoteles adalah untuk mencapai (the best life possible) artinya kehidupan yang paling baik yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya. Teori negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah itu diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtstaat* atau *Rule of Law*. Istilah *Rechstaat* diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental, sedangkan istilah *Rule of Law* diberikan oleh ahli Anglo-Saxon. *Rechstaat* atau *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Negara yang menganut gagasan ini dinamakan *Constitutional State* atau *Rechstaat* (Miriam Budiardjo, 2008). Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua Lembaga yang tak terpisahkan.<sup>3</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum

---

<sup>2</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, "Telah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005

<sup>3</sup> Wnarno, "*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*", Jakarta: PT Bumi Aksara 2018. Hal. 137

perubahan.<sup>4</sup> Yang dimaksud negara hukum dalam UUD 1945 adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam UU RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup> Ormas memiliki ruang lingkup bersifat Nasional, Daerah dan Kota/Kabupaten di Indonesia Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

---

<sup>4</sup> Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh

<sup>5</sup> Budi Wijaya "Penjelasan Ormas", Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Orga>. Pada tanggal 5 November 2021

- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.<sup>6</sup>

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghormatan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau gak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum.

Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 hasil amandemen I telah dicantumkan adanya hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hak asasi manusia ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis.

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Ketentuan mengenai hak asasi manusia tertuang pada pasal 28 A UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Berikut ini beberapa ketentuan tersebut.

- a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.
- b. Hak negara untuk dibela.
- c. Hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
- d. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.
- e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.
- f. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.
- g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial.
- h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam pembahasan ini yang akan dijelaskan dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Hak dan Kewajiban Negara terhadap Organisasi Massa?

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal 53



2. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Organisasi Massa Menurut Hukum Positif Indonesia?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi Ruang Lingkup pada pembahasan ini ialah tentang hak dan kewajiban negara terhadap organisasi massa berdasarkan UUD 1945 dan dalam pelaksanaannya serta pendapat para ahli mengenai pembahasan ini.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Sebagai pengetahuan bagaimana peran negara terhadap organisasi massa berdasarkan hukum-hukum di Indonesia serta fungsi dan peranan organisasi massa dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan negara dari berbagai aspek serta kedudukan organisasi di Indonesia.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan secara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional

sehubungan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Negara adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat disuatu wilayahnya sendiri untuk mengatur segala urusan didalamnya dengan menegakkan hukum.
2. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.
3. Indonesia adalah negara hukum, Sesuai dengan yang ada di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Organisasi adalah Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

5. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau gak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum.
6. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Karena dengan adanya metode penelitian kita tidak akan mampu menemukan, merumuskan dan menganalisis data.

### **1. Jenis Penelitian**

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam permasalahan ini, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, penelitian Normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri,

dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperustakaan (Library Research) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaanyayang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.<sup>8</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitik, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang di lakukan dengan kualitatif dari teori-teori ilmu negara dan teori-teori negara hukum dan hukum-hukum di Indonesia.

## **3. Pengumpulan Data**

Pengumpuluan data dilakukan tidak menggunakan bahan hukum, dengan studi keperustakaan, yaitu mempelajari buku-buku keperustakaan atau literatur dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh melalui studi ke perpustakaan atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:<sup>9</sup>

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, media cetak dan elektronik.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dari internet dan data statistik yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: University Press, 2020) Hal. 45-46

<sup>9</sup>Ibid., Hal. 64.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan data atau tergantung objek yang ingin digunakan untuk pengumpulan data dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.<sup>10</sup>

#### **5. Sistematis Penulisan**

Rencana penulisan Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I: Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi uraian yang berkaitan tentang objek pembahasan mengenai

A. Negara

B. Organisasi Massa

C. Hak dan Kewajiban

D. BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Apakah Hak dan Kewajiban Negara terhadap Organisasi massa?

---

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), Hal. 215-216.

2. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Organisasi Massa Menurut Hukum Positif Indonesia?

BAB IV: Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arfawie Kurde Nukthoh, 2005. *Telah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Asshiddiqie Imly, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta

Effendi Siregar Amir, 2014. *Perlawanan Masyarakat Sipil dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-XII/2014*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Mahfud MD Moh, 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Manan Bagir, 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram.

Prodjodikoro Wirjono, 1970. *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta.

Ramiyanto dan Karyadin, 2020. *Ilmu Negara*, Deepublish, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2020. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Wnarno, 2018. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Republik Indonesia, 2017.

Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Pasal 59 ayat 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945

Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh



### C. JURNAL

Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, “*Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 01 No. 1

Latipulhayat, Atip, “*Due Process of Law*”, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Volume 04, No. 2

Nasution, Aulia Rosa, “*Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*”. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 08 No. 2

### D. INTERNET

Airlangga Budiyanto, “*Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*”, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 9 Februari 2022

Budi Wijaya “*Penjelasan Ormas*”, Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Orga>. Pada tanggal 5 November 2021

Fransisca Fitri, “*RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM*”, Diakses melalui <https://yappika-actionaid.or.id/ruu-ormas-danpotensi-pelanggaran-ham/> diakses pada 8 Februari 2022.

Muhammad Yasin, “*Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’*” Diakses Melalui  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445> Diakses Pada 17 Februari 2022

Widy Wardhana, “*Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara*”,  
<http://academia.edu>, Diakses Pada tanggal 9 Febuari 2022